BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pernikahan ayah dengan anak tiri dilakukan oleh salah satu masyarakat di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, bahwa pernikahan ini dilakukan oleh Maskan dan Atin Hal ini bermula ketika Maskan menikahi Ibu Atin yang sudah lanjut usia, dan Maskan sudah berusaha untuk mempunyai keturunan dari sang ibu Atin, namun karena faktor lanjut usia ibu dari sang atin tidak bisa memiliki keturunan dengan Maskan. Setelah satu tahun pernikahan dengan ibunya Atin, Maskan kemudian menikahi Atin dan mereka memilih tinggal di Dusun Balongrejo Desa Badas.
2. Pernikahan ayah dengan anak tiri dilakukan oleh salah satu masyarakat di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, pernikahan ini dilakukan oleh Maskan dan Atin di Surabaya dan datang ke Dusun Balongrejo Desa Badaas sudah berstatus sebagai suami-istri, pernikahan ini mendapat penolakan dari masyarakat serta tokoh agama Dusun Balongrejo. Tokoh agama Dusun Balongrejo melarang dan mengharamkan pernikahan tersebut, dikarenakan pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat-syarat pernikahan, yaitu tidak ada halangan shara' artinya bukan merupakan mahram dari calon laki-laki atau perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Di penghujung kajian yang sederhana ini, penulis ingin menyampaikan sedikit harapan, bahwa:

1. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, hendaklah senantiasa memberikan penyuluhan serta bimbingan mengenai hukum-hukum Islam, khususnya tentang pernikahan dan larangan pernikahan. Agar supaya masyarakat mampu dan bisa membedakan antara pernikahan yang dilarang dan yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Dimohon peristiwa atau kejadian-kejadian tidak hanya di Dusun Balongrejo Desa Badas masih banyak di daerah lain, rekomendasi ini penulis khususkan:

   a. Kepada petugas pencatan pernikahan (KUA) agar lebih teliti dan jeli dalam mengidentifikasi kejelasan status calon mempelai putra dan puteri ketika proses melakukan *rafa"*. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak ditemukan kejanggalan yang tidak sesuai dengan proses pernikahan secara syar'i.

   b. Bila sudah terjadi kesalahan fatal seperti ini, KUA setidaknya tanggap dalam melakukan pencatatan nikah, untuk segera membatalkan pernikahan yang sudah terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id